



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA AGUNG Mulyo KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI
Nomor : 04 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA AGUNG Mulyo KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI
KEPALA DESA AGUNG Mulyo**

- Menimbang :
- a. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Agungmulyo yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi pencegahan stunting;
 - b. Bahwa pencegahan stunting perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - c. Bahwa pencegahan stunting diintervensi dari beberapa multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan (HPK);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwan Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT-RI) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif;
13. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Pati;
14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pati;
17. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting di Tingkat Desa.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudara/I SUJIATI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Masa Bhakti 2021.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting.
- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
- c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas.
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 - 23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.
- f. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan /atau perangkat Desa.
- h. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam pencegahan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Agungmulyo Kecamatan Agungmulyo Kabupaten Pati;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Agungmulyo
pada tanggal : 04 Januari 2021



KEPALA DESA AGUNG MULYO

MUKTARI